

## V. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Hasil mengenai usahatani jagung dengan pola agrisilvikultur pada sistem agroforestri di Dusun Giwang, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola tanam yang agrisilvikultur yang diterapkan oleh Perhutani dan Petani di Dusun Giwang menggunakan pola dengan jenis Agroforestri B atau *Agrisilvikultur Alternate Rows* yang dimana pengaturan penanaman berbentuk baris. Pola kemitraan yang dilakukan petani dan perhutani adalah dengan sistem bagi hasil atas lahan yang telah digunakan oleh petani yaitu pada lahan hutan milik perhutani sesuai dengan Besaran bagi hasil sesuai surat Direktur Operasi Perum Perhutani 0307/042.3/OPS/DIR/2020 perihal Kebijakan Agroforestry tahun 2020 adalah Untuk tanaman semusim sebesar 10% dan Untuk tanaman tahunan/MPTS sebesar 20%.
2. Pendapatan usahatani jagung pola agrisilvikultur di Dusun Giwang dapat dikatakan cukup tinggi, dari total keseluruhan lahan yang digunakan usahatani jagung. Penerimaan yang di dapat petani termasuk cukup besar. untuk biaya yang dikeluarkan adalah biaya tetap dan biaya variabel. Total Biaya tetap yang dikeluarkan petani untuk melakukan usahatani jagung dengan sistem agroforestri tergolong cukup kecil dibanding dengan biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani.

3. Tingkat kelayakan usahatani jagung pola agrisilvikultur dengan sistem agroforestri di Dusun Giwang didapat perhitungan R/C Ratio sebesar 1,74 yang dimana memiliki kriteria apabila  $R/C < 1$  maka usahatani layak dan menguntungkan. Usahatani jagung jagung pola agrisilvikultur dengan sistem agroforestri di Dusun Giwang dapat dikatakan untung karena nilai BEP Produksi, BEP Penerimaan, dan BEP Harga telah melampaui titik impas sehingga usahatani jagung dengan sistem agroforestri ini menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah:

1. Pola tanam agrisilvikultur yang diterapkan petani di Dusun Giwang, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tersebut layak secara ekonomi dan layak untuk diterapkan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai pola tanam agrisilvikultur yang diselenggarakan oleh perhutani.
2. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Tuban khususnya kepala desa setempat agar kiranya mendukung petani untuk mengikuti program pemanfaatan kawasan hutan dengan melakukan kegiatan agroforestri ini dengan menetapkan peraturan mekanisme kerjasama supaya dapat meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan petani di Dusun Giwang, Desa Rayung.
3. Pemberdayaan, penyuluhan, dan pendampingan kepada petani yang melakukan usahatani jagung di lahan hutan milik perhutani yang diselenggarakan oleh pihak perhutani perlu dilakukan secara rutin agar terjalin hubungan kerjasama yang baik antara perhutani, petani, dan LMDH di Dusun Giwang agar

mendapatkan hasil yang maksimal baik untuk petani maupun bagi mitra yaitu Perhutani KPH Parengan.